



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMANDING, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pemanding**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3583/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr. tanggal 19 Desember 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain suhra* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 3 Januari 2020;

Bahwa Pemanding mengajukan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3583/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr tanggal 30 Desember 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 Januari 2020, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan a quo salah dalam menilai peristiwa hukum;
2. Pertimbangan hukum dalam putusannya hanya mempertimbangkan segi kepentingan Terbanding semata;
3. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban Tergugat/Pemanding, Dan memori banding Pemanding selanjutnya angka 3.1 s/d 3.12 dianggap telah termuat dalam putusan ini dan untuk selengkapannya termuat dalam bundel B perkara tersebut;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut Pemanding mohon :

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan sebagian Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tersebut;
- Menetapkan bahwa Pemanding tidak dibatasi untuk bertemu dan diperbolehkan mengajak sewaktu-waktu anak hasil perkawinan Pemanding dan Terbanding yang bernama M. Fahmi, laki-laki umur 2 tahun 6 bulan untuk menginap ditempat tinggal Pemanding, yang saat ini diasuh oleh Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/ Terbanding;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3583/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr tanggal 6 Januari 2020 yang pada pokoknya menolak banding Pemanding, tetap pada gugatan Penggugat, dan mohon menguatkan Putusan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 10 Januari 2020, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3583/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr. tanggal 20 Januari 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 7 Januari 2020, dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3583/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr. tanggal 8 Januari 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 27 Januari 2020 dengan Nomor 52/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui surat Nomor W13-A/605/Hk.05/1/2020 tanggal 27 Januari 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo diputus tanggal 19 Desember 2019 dan banding diajukan tanggal 30 Desember 2019, maka permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karenanya permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1856K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3583/Pdt.G/2019/PA Kab.Kdr tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara pada setiap persidangan dan juga melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Drs. H. Ahmad Husni Tamrin, M.H, namun upaya mendamaikan tersebut telah ternyata tidak berhasil merukunkan kedua pihak yang berperkara, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu proses penyelesaian perkara *a quo* dilanjutkan dengan mengadili materi perkara;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa semula rumah tangga Penggugat/Tebanding dan Tergugat/Pembanding yang menikah tanggal 13 Desember 2016 adalah rukun layaknya suami istri ditempat orang tua Tergugat sampai memperoleh anak bernama **ANAK PEMBANDING DENGAN TERBANDING**, laki-laki umur 2 tahun 6 bulan, tetapi semenjak bulan Mei 2019, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah sehingga Penggugat harus bekerja sendiri, Tergugat jika marah selalu mengucapkan kata-kata kasar maupun kata-kata cerai/talak kepada Penggugat, sehingga sejak bulan Mei 2019 Penggugat meninggalkan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan suami istri lagi, sehingga tidak ada lagi harapan untuk dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Bahwa, Tergugat/Pembanding membantah posita gugatan Penggugat angka 3 a dan b, karena Tergugat/Pembanding selalu menafkahi Penggugat/Terbanding, dan tidak pernah berkata kasar dan mengucapkan kata-kata cerai/talak kepada Penggugat/Terbanding. Namun Tergugat/Pembanding mengakui telah terjadi cekcok karena dalam rumah tangga cekcok dan perselisihan kecil-kecilan pasti akan terjadi, tetapi Tergugat/Pembanding dalam hal ini masih berusaha untuk mengalah demi keutuhan rumah tangga. Demikian pula perpisahan diakui Tergugat/Pembanding meskipun tidak dengan kesepakatan dan berharap bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya bahwa Pembanding tidak berkeberatan atas perceraian tersebut, kecuali mohon agar diberikan hak untuk mengajak anaknya menginap di rumah Tergugat/Pembanding, sedangkan jawaban lainnya sama dengan jawaban dalam persidangan pada tingkat pertama, demikian pula kontra memori banding Terbanding/Penggugat sama dengan dalil gugatannya tetap ingin bercerai, sehingga memori banding dan kontra memori banding tersebut dianggap telah dipertimbangkan dalam perkara banding ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat/Terbanding dan jawaban Tergugat/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, dengan alasan bahwa berdasarkan dua orang saksi keluarga/orang dekat dengan Penggugat/Terbanding bernama **SAKSI 1** (ayah Penggugat/Terbanding) dan **SAKSI 2** (Paman Penggugat/Terbanding) yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sering terjadi pertengkaran dan percecokan yang disebabkan kurang nafkah, Tergugat/Pembanding sering berbohong kepada Penggugat/ Terbanding, Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan para Saksi sudah tidak dapat lagi mendamaikan para pihak, demikian pula para Saksi Tergugat/Pembanding yang bernama **SAKSI 3** (ayah Tergugat/Pembanding) dan **SAKSI 4** (saudara keponakan Tergugat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding) menerangkan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding kini sudah tidak rukun lagi, sudah berpisah 5 bulan lebih, dan para saksi tidak dapat merukunkan mereka, maka berdasarkan dalil gugatan dan jawaban beserta bukti-bukti Penggugat/Terbanding sebagaimana disebutkan diatas, dan upaya Majelis Hakim sepanjang persidangan dan Mediator telah tidak berhasil mendamaikan mereka, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding sudah pecah sedemikian rupa sifatnya yang sulit didamaikan, sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995 yang juga sebagai rujukan Majelis Hakim Tingkat Pertama berbunyi sebagai berikut : “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa yurisprudensi MARI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 menyatakan : “Rumah tangga yang sudah pecah tidak perlu dilihat siapa yang menjadi sebab pecahnya rumah tangga tersebut“;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut gugatan Penggugat/ Terbanding telah terbukti dan telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Gugatan Penggugat/Terbanding harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu juga mengemukakan pendapat ahli hukum sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum dalam putusan ini sebagaimana tersebut dalam Kitab Al Mar’ah Bainal Fiqih wal Qanun oleh DR. Musthofa As Shiba’i halaman 100 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya: Tidak ada kebaikan dalam hal berkumpulnya dua orang yang saling membenci, walaupun sebab-sebab terjadinya perselisihan adalah hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang besar atau yang kecil, maka sebaiknya diakhiri hubungan perkawinan antara suami istri tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3583/Pdt.G/2019/PA Kab.Kdr, tanggal 19 Desember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah dalam konpensi harus dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONPENSİ

Bahwa Penggugat Rekonpensi/Pembanding sangat mencintai dan menyayangi Tergugat Rekonpensi/Pembanding, akan tetapi bila tetap ingin bercerai, Penggugat Rekonpensi tidak berkeberatan sepanjang Tergugat Rekonpensi/Terbanding memberikan hak kepada Penggugat Rekonpensi untuk mengunjungi dan mengajak anaknya menginap di rumah tinggal Penggugat Rekonpensi/Pembanding tanpa dihalangi dan dilarang Tergugat Rekonpensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding menyampaikan jawaban yang pada pokoknya tidak berkeberatan apabila Penggugat Rekonvensi/Pembanding datang menjenguk anaknya tersebut, dan berkeberatan apabila diajak menginap di rumah Penggugat Rekonvensi/Pembanding karena dikhawatirkan anak tidak betah karena usia baru 2 tahun 6 bulan, kecuali anak tersebut sudah besar dan diserahkan kepada kehendak anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi /Pembanding dan jawaban Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan keterangan para saksi bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dibatasi untuk menjenguk anaknya kecuali dibawa untuk menginap ditempat Penggugat Rekonvensi/Pembanding, karena anak masih berusia 2 tahun 6 bulan, pertimbangan mana diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan selain sebagaimana pertimbangan diatas, bahwa ternyata anak tersebut dipelihara oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku ibunya, dan juga untuk kepentingan anak itu sendiri yang merasa aman bersama ibunya karena masih usia Balita,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan khawatir akan terganggu baik mental maupun fisiknya apabila berpisah dengan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak terbukti, oleh karenanya Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3583/Pdt.G/2019/PA Kab.Kdr, tanggal 19 Desember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah dalam rekonvensi harus dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM KONPENS DAN REKONPENS

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

DALAM KONPENS

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3583/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr tanggal 19 Desember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah; yang dimohonkan banding;

DALAM REKONPENS

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3583/Pdt.G/2019/PA Kab.Kdr tanggal 19 Desember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah; yang dimohonkan banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.615.000,00,- (enam ratus lima belas ribu rupiah).

Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilakhir 1441 *Hijriyah*, oleh H. Marzuqi, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Masruri Syuhadak, S.H.,M.H. dan Drs. H. Hadi Muhtarom, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj Siti Rofi' ah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

H. Marzuqi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. Masruri Syuhadak, S.H.,M.H

Drs. H. Hadi Muhtarom

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Siti Rofi' ah, S.H.,

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 134.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

Dr. H. DIDI KUSNADI, M.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)